



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir di Kediri, 17 Agustus 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxx, 29 Desember 1972, (umur 51 tahun) agama Islam, pendidikan SD, xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 09 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 April 1998 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1418 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Grogol xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 15 April 1998;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1**, laki-laki, umur 24 tahun;
 - **ANAK 2**, perempuan, umur 22 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak padahal Tergugat bekerja;
 - Bahwa saat Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi justru memarahi Penggugat;
 - Bahwa Tergugat banyak tanggungan hutang dan banyak penagih datang ke tempat kediaman bersama namun Tergugat tidak mau menemui penagih hutang tersebut;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 yang disebabkan Bahwa Penggugat pamit pulang ke rumah ibu Penggugat karena ibu Penggugat meninggal dunia, namun Tergugat tidak mengantar Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 tahun, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan yang berada di alamat tersebut diatas;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Harun JP, S.Ag., M.H.I., dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 29 Januari 2024 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena setelah upaya mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXX** tanggal 15 April 1998/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/14/419.414/2024 tanggal 9 Januari 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Dermo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 28 September 1998/mur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 24 tahun dan **ANAK 2**, perempuan, umur 22 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja. Selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang bukan untuk kebutuhan keluarga;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak Januari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini selama 3 (tiga) tahun. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Selama itu tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 27 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 24 tahun dan **ANAK 2**, perempuan, umur 22 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, padahal Tergugat

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja. Selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang bukan untuk kebutuhan keluarga;

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2021 sudah berpisah tempat tinggal hingga kini selama 3 (tiga) tahun. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Selama itu tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Hakim bernama Harun JP, S.Ag., M.H.I., dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 29 Januari 2024 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 1998 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 15 April 1998 serta

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 April 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 15 April 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK 1**, laki-laki, umur 24 tahun dan **ANAK 2**, perempuan, umur 22 tahun;;

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja. Selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang bukan untuk kebutuhan keluarga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2021 sudah berpisah tempat tinggal hingga kini selama 3 (tiga) tahun. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Selama itu tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sejak tahun 2014 dan sejak Januari 2021 hingga sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara *aquo* Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja. Selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang bukan untuk kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin tanggal 12 Pebruari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AKHMAD MUNTAF, M.H.** dan **MULYADI, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **NUR FITRIYANI, A.Md.,**

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. MULYADI, S.Ag., M.H.
PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	725.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	995.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan Putusan ini diserahkan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaannya sendiri pada tanggal dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 12 dari 12 halaman